



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan aparatur sipil negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan H Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 6477);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Bengkulu.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

12. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
13. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
14. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
15. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
16. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
17. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
18. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
19. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
20. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
21. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Masa Perjanjian;
- b. Kewajiban dan Larangan PPPK;
- c. Sanksi;
- d. Pemanggilan;
- e. Pemeriksaan;
- f. Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan hasil Pemeriksaan;
- g. Penetapan Keputusan;
- h. Upaya Administratif; dan
- i. Pembatasan Hak kepegawaian.

BAB III
MASA PERJANJIAN

Pasal 3

- (1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Instansi Pusat yang membidangi Kepegawaian.

BAB IV
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PPPK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPK wajib:

- a. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya;
- f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 6

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara/daerah lain;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - 6. melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, postingan media sosial atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Pasal 7

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPPK dilarang:

- a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK; atau
- b. menjadi istri kedua dan seterusnya.

Pasal 8

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 9

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.

Bagian Ketiga

Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Paragraf 2

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 11

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan
- c. Hukuman disiplin berat.

Pasal 12

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 13

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

Pasal 15

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b apabila:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat;
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Keempat

Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf e, dan/atau Pasal 5 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Ringan berupa:
- teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf b, dan/atau Pasal 5 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa:
- pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

Pasal 18

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf b, Pasal 5 huruf c, dan/atau Pasal 5 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa:
 - a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (1) dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 19

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf i, Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

Pasal 20

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf i, Pasal 6 huruf m, Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 21

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf c, Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf e, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf i, Pasal 6 huruf k, Pasal 6 huruf l, Pasal 6 huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada daerah dan/ atau negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB V

PEMANGGILAN

Pasal 22

- (1) Pemanggilan dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
- (6) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara langsung atau secara digital.
- (7) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Surat pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 24

- (1) Penyampaian surat pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat pemanggilan PPPK.

Pasal 25

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Wali Kota Bengkulu.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PPPK tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - b. cuti; dan
 - c. *Force majeure*.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPPK kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 28

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PPPK tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada PPK.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

Pasal 30

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mengindikasikan adanya:

- a. pelanggaran disiplin ringan, atasan langsung memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. pelanggaran disiplin sedang atau berat, atasan langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian selaku Ketua dan Sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai Anggota;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Anggota;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagai Anggota; dan
 - d. Atasan Langsung sebagai Anggota.
- (3) Pangkat dan/atau jabatan PPPK yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PPPK yang diperiksa.

Pasal 32

- (1) PPK/Pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, harus tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang diduga kepada PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

Pasal 34

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB VII

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 36

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi keputusan Pengangkatan PPPK; dan
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan fotokopi surat perintah penahanan.
- (5) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 39

- (1) Penetapan penjatuan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait.
- (3) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum merupakan Wali Kota, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin. Wali Kota menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 42

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- (3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB IX

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) PPPK dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- (2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Atas Keputusan Pejabat Pembina kepegawaian

Pasal 45

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 46

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 47

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 48

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 49

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 50

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga

Banding Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 52

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

Pasal 53

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN dapat mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 54

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB X

PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 55

- (1) PPPK yang sedang mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK harus memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 21.....



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
- Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- Untuk menghadap:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
- Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK.

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa



WALI KOTA BENGKULU
RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NI PPPK..... Jabatan....., maka perlu dilakukan pemeriksaan .
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Atasan langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Unsur pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk.....*)

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth :

1.....

2.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan Unsur kepegawaian:

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal ...bulan.....tahun. saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
3.

Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Wali Kota Bengkulu Nomor: Tanggal..... *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama

:
- NIPPPK

:
- Jabatan

:
- Tmt

:
- Unit Kerja

:

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1.

Pertanyaan :

Jawaban
2.

Pertanyaan :

Jawaban



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap

NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM, Nama Lengkap

NIP.....

2. ANGGOTA TIM, Nama Lengkap

NIP.....

3. ANGGOTA TIM, Nama Lengkap

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Bengkulu, ...

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Terkait Adanya

Yth.

di -

BENGKULU

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Wali Kota Bengkulu Nomor :..... tanggal, saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):

1. Selaku
2. Selaku
3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan*)... pada tanggal s.d., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....
..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PPPK atau kasus yang terjadi di satuan kerja)

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....
..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAIN

.....
..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PPPK yang akan dijatuhi hukuman disiplin)
.....
.....



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:

.....
..... Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai Berikut :
..... (Beris pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa :

.....
(Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Wali Kota Begkulu, saya/kami*) menyarankan agar:

.....
(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

1. NAMA ...

NIP.

2. NAMA ...

NIP.

3. Dst.

*) Coret/ hapus yang tidak perlu

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR :

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA BERUPA..... ATAS NAMA NI PPPK.

....., *)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut,
Sdr.....telah..... melakukan perbuatan
berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan
Wali Kota Bengkulu Nomor Tahun;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ...) TENTANG KEPADA
SDR NI.PPPK.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa:
Nama :
NI PPPK :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal sampai
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. karena yang
bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Wali Kota
Bengkulu Nomor Tahun 2025.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada
tanggal.....

atasan langsung

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Bengkulu.....

Kepada
Yth
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan..... tahun , saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin.....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan.....**

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/ketua Tim Pemeriksa),

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

Yang melaporkan
(Atasan langsung/ketua Tim Pemeriksa),

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA
DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING
ADMINISTRATIF

Hal : Tempat, ... tanggal ...

Lampiran :

Kepada

Yth. Wali Kota Bengkulu...

Melalui Sekretaris Daerah /

di -

.....

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... **).
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA

NIP.

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

**) isi dengan nama satuan kerja.

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI